

**PENERAPAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020  
TERHADAP DISPARITAS PEMIDANAAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN  
NOMOR 25/PID.SUS-TPK/2020/PT MDN)**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT  
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh:

**PUTRI RAHMAYANTI**

**1706200158**



**FAKULTAS HUKUM  
UNNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 15 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : PUTRI RAHMAYANTI  
**NPM** : 1706200158  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TERHADAP DISPARITAS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis putusan Nomor 25/Pid-Sus.TPK/2020/PT.Mdn)


**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : PUTRI RAHMAYANTI  
**NPM** : 1706200158  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020  
TERHADAP DISPARITAS PEMIDANAAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI (Analisis putusan Nomor 25/Pid-  
Sus.TPK/2020/PT.Mdn)

**PENDAFTARAN** : 12 Oktober 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H  
NIDN. 0113087101



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : PUTRI RAHMAYANTI  
**NPM** : 1706200158  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020  
TERHADAP DISPARITAS PEMIDANAAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI (Analisis putusan Nomor 25/Pid-  
Sus.TPK/2020/PT.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 08 Oktober 2021

**DOSEN PEMBIMBING**

**GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H**  
NIDN. 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : PUTRI RAHMAYANTI  
NPM : 1706200158  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA  
JUDUL SKRIPS : PENERAPAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TERHADAP  
DISPARITAS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS-TPK/2020/PT.MDN)  
PEMBIMBING : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
2 Sep 2021	Penyerahan Skripsi		CK
6 Sep 2021	Perbaikan Penulisan		CK
11 Sep 2021	Perbaikan kembali		CK
14 Sep 2021	Perbaikan Metode Penelitian		CK
17 Sep 2021	Perbaikan Label		CK
20 Sep 2021	Perbaikan Pengantar		CK
23 Sep 2021	Perbaikan kembali		CK
25 Sep 2021	Sinkronisasi antara rumusan masalah dengan hasil penelitian		CK
27 Sep 2021	Perbaikan Kesimpulan		CK
30 Sep 21	Perbaikan kembali		CK
4 - Sep 21	Daftar Pustaka		CK
8 - Sep 21	Bedah Buku, Ace untuk diperbanyak dan disidangkan		CK

Diketahui Dekan  
an 105  
  
(Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., MH)

Dosen Pembimbing  
  
(Guntur Rambey, S.H., M.H)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulhjar Basri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6624-567 Medan 20239 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PUTRI RAHMAYANTI**  
NPM : 1706200158  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020  
TERHADAP DISPARITAS PEMIDANAAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan  
Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MDN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021  
Saya yang menyatakan



**PUTRI RAHMAYANTI**

## KATA PEGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Disparitas Pidana Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT Mdn).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya, yaitu ayahanda Ir. Usman dan ibunda Delianti serta ucapan terimakasih kepada kakak kakak saya yaitu dr. Amalia Usmaianti, dr. Kiki Rizki Dwiyantri, dan abang saya Aulia Agung Dermawan S.T., M.T, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Prof. Dr. Agusani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil dekan I bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan wakil dekan II bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada bapak Guntur Rambey, S.H., M.H. selaku pembimbing, dan Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan kelas D1 Pagi dan kelas H1 Hukum Acara yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya. Terutama juga terimakasih kepada Satria Efendi S.Pd, Rina Novreza, Yuke Lezzia, Amanda Rizda Fitria Hutasuhut, Elpira, Arif Rahman Siregar dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa di sebut satu persatu, yang telah memberikan masukan, menasehati serta memberikan semangat kepada saya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan. ....2021

Hormat saya  
Penulis,

Putri Rahmayanti  
1706200158



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Faedah Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Definisi Operasional.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	15
2. Sifat penelitian .....	16
3. Sumber data .....	16
4. Alat pengumpul data .....	17
5. Analisis data.....	18
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2020.....</b>	<b>19</b>
<b>B. Disparitas Pemidanaan .....</b>	<b>25</b>
<b>C. Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III HASIL DAN PENELITIAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
<b>A. Faktor Penyebab Adanya Disparitas Pemidanaan .....</b>	<b>35</b>
1. Sistem Hukum .....	42

2. Undang-Undang .....	43
3. Faktor dari Hakim Sendiri .....	44
4. Tidak ada panduan atau pedoman pemidanaan.....	46
<b>B. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Disparitas Pemidanaan .....</b>	<b>48</b>
<b>C. Analisis Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT Mdn .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>67</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>67</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

## ABSTRAK

### **PENERAPAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TERHADAP DISPARITAS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS-TPK/2020/PT MDN)**

**Putri Rahmayanti**

**NPM. 1706200158**

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilatar belakangi karena adanya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi yang memunculkan berbagai kritik dan masukan dari berbagai pihak. Namun demikian, kehadiran PERMA ini bukanlah sebetuk *panic regulation* atas berbagai kritik yang dilayangkan tersebut, akan tetapi disusun sedemikian rupa setelah melalui proses yang panjang dan matang setelah mempertimbangkan berbagai aspek seperti filsafah hukum, sosiologi hukum, maupun politik hukum. Disparitas dalam pemidanaan dapat disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan perma no 1 tahun 2020 terhadap disparitas pemidanaan tindak pidana korupsi jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum Islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis studi putusan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab adanya disparitas pemidanaan faktor yang berperan memunculkan disparitas pemidanaan adalah terkait fleksibilitas pemidanaan itu sendiri, kebalikannya ketentuan pidana yang kaku lebih berpeluang tidak memunculkan disparitas. Penerapan PERMA No.1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan dan analisis putusan nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT Mdn yang kemudian akan diolah dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci : Penerapan Perma No 1 Tahun 2020, Disparitas Pemidanaan,  
Tindak Pidana Korupsi**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan masyarakat. Perkembangan korupsi selama kurang lebih 30 tahun tidak semakin berkurang, bahkan semakin bertambah baik dari sisi kuantitatif maupun sisi kualitatif. Kondisi ini meletakkan gerakan pemberantasan korupsi menjadi issue krusial di Indonesia.<sup>1</sup>

Pada hakikatnya tindakan korupsi merupakan suatu kejahatan yang di kategorikan sebagai tindak kejahatan yang sangat luar biasa dan memang untuk saat ini tindak kejahatan korupsi harus segera di perangi dan diselesaikan dengan memberikan hukuman pidana yang sangat berat agar meminimalisir terjadinya suatu tindak kejahatan korupsi ini. Korupsi juga memang sangat mengganggu dan juga menghambat suatu pembangunan di suatu negara, mulai menghambat pembangunan kemajuan negara, ekonomi negara dan seluruh aspek negara terganggu karena adanya korupsi. Di Indonesia korupsi memang sudah menjamur dan sangat marak terjadi di seluruh lapisan dan kalangan instansi non instansi kenegaraan, hanya saja dalam hal ini yang memang sering terjerat kasus korupsi adalah pejabat yang memiliki wewenang dan penguasa-penguasa tinggi di negara ini.<sup>2</sup> Korupsi merupakan suatu penyakit yang kerap terjadi terutama pada negara

---

<sup>1</sup> Tama s. Langkun, Bahrain dkk. 2014 *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Halaman 15

<sup>2</sup> Risqi Perdana Putra. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 18.

berkembang seperti Indonesia, di mana perkembangan korupsi di Indonesia dinilai oleh beberapa pakar sudah sangat memprihatinkan.<sup>3</sup>

Sistem pemidaan tindak pidana korupsi yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari stelsel pidana umum, baik mengenai jenisnya dan sistem penjatuhan pidananya. Dalam hukum pidana umum (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>4</sup>

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya dilakukan oleh pengadilan melalui putusan-putusan yang dijatuhkannya terhadap para koruptor. Secara sederhana, yang menjadi titik perhatian masyarakat terhadap proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai mana bunyi putusan atau vonis pengadilan terhadap terdakwa koruptor. Putusan pengadilan tersebut dianggap sebagai muara dari keseluruhan proses hukum yang dilakukan, karna dalam putusan pengadilan tersebut secara faktual tercermin kepastian apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan apa saja bentuk pidana atau hukuman yang dijatuhkan.

Pertanyaan yang sering muncul dari kalangan masyarakat adalah mengapa dalam berbagai kasus pidana korupsi yang relatif serupa ternyata penjatuhan

---

<sup>3</sup> Marjan Miharja. 2020. "Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi Di Indonesia". Yayasan Kita Menulis. Halaman:12

<sup>4</sup> Adami Chazawi. 2018. "*Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*". Depok: Rajawali Pers. Halaman: 328

pidana atau hukuman terhadap terpidana korupsi berbeda-beda antara putusan pengadilan satu dengan pengadilan yang lainnya. Terlebih lagi apabila hukuman terhadap seorang terpidana korupsi ternyata relatif ringan dibandingkan dengan terpidana lain, pada hal bobot kerugian keuangan negara yang ditimbulkan terpidana tersebut lebih besar. Sebagai contoh dapat dilihat perbandingan antara kerugian negara dan pidana penjara yang dijatuhkan karena pelanggaran Pasal 2 (1) UU tipikor pada masing-masing Putusan Mahkamah Agung (PMA) sebagai berikut: PMA No.1513K/Pid.Sus/2013, tanggal 26 September 2013, kerugian negara sebesar Rp.133,7 milyar, terpidana dijatuhi pidana penjara 15 tahun sedangkan dalam PMA No. 537K/Pid.Sus/2014, tanggal 4 Juni 2014 dengan kerugian negara Rp.144,9 milyar dikenakan penjara 18 tahun dan dalam PMA No.430K/Pid.Sus/2018, tanggal 18 April 2018 dengan kerugian negara Rp.2,3 triliun, terpidana I dikenakan 12 tahun dan terpidana II dijatuhi pidana 10 tahun (setelah mengajukan peninjauan kembali). Namun demikian setiap putusan pengadilan tetap harus dihormati dan perlu juga di perhatikan bahwa para hakim tentunya lebih memahami fakta hukum, bukti-bukti, berikut berbagai kondisi yang terjadi dalam setiap perkara sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menjatuhkan pidana.<sup>5</sup>

Disparitas pada dasarnya merupakan lawan kata dari konsep paritas yang berarti kesetaraan nilai. Dalam konteks pemidanaan, paritas merupakan kesetaraan

---

<sup>5</sup> Yuli Indarsih.2020, “Peranan Perma No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan” Vol.15 No.4 November 2020: halaman 4370

hukuman terhadap kejahatan dengan isu hukuman yang sama.<sup>6</sup> Disparitas putusan kerap beririsan dengan karakter hakim yang bebas dan tidak memihak, yang mana hal ini merupakan ketentuan secara universal dalam suatu sistem peradilan.<sup>7</sup> Disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai penerapan konsep keadilan.<sup>8</sup>

Perbedaan pidana yang dijatuhkan atau disparitas pidana yang timbul dalam putusan pengadilan dapat mengusik dan bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga perlu dilakukan upaya upaya untuk mencegah dan meminimalisasi disparitas pidana tersebut, terutama dalam kasus-kasus yang sangat merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Harkristuti Harkisnowo dalam Yuli Indarsih mengemukakan bahwa dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidaklah mengherankan bila publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan dilihat dari sisi sosilogis kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai ketiadaan keadaan (*societal justice*). Secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum.<sup>9</sup>

Pada tanggal 24 Juli 2020 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya di

---

<sup>6</sup> H.M Syarifuddin. 2021. "Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)". Jakarta: Kencana. Halaman 115.

<sup>7</sup> Ibid. Halaman 117

<sup>8</sup> Handrawan. 2019. "Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi". Surabaya: Media Sahabat Cendikia Pondok Maritim Indah. Halaman 13

<sup>9</sup> Yuli Indarsih.2020, "Peranan Perma No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan" Vol.15 No.4 November 2020: halaman 4370

singkat “PERMA No.1/2020”). Alasan pertimbangan PERMA No.1/2020 menyatakan bahwa pertama, setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mengujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. dan kedua, untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa diperlukan pedoman pemidanaan. Penerbitan PERMA No.1/2020 ini dapat dipandang sebagai salah satu langkah dan tindakan nyata dari Mahkamah Agung dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya disparitas pidana yang timbul dalam berbagai putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Disamping itu pedoman pemidanaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang real guna mengatasi masalah disparitas pidana korupsi dengan karakter serupa.

Terdapat beberapa hal yang menarik terkait PERMA No.1/2020 yang merupakan suatu perkembangan hukum baru mengenai pedoman pemidanaan. PERMA No.1/2020 secara normatif mengikat Mahkamah Agung selaku pengadilan negara tinggi dari semua lingkungan pengadilan, termasuk pada peradilan dan para hakimnya yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. PERMA No.1/2020 setidaknya secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap 2 (dua) hal yaitu, pertama, menyangkut penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yakni dengan ditentukannya kriteria dan kategori kerugian berikut sebagai mana skala penjatuhan hukuman dalam Pasal-pasal tersebut, dan kedua, menyangkut peranan pedoman pemidanaan tersebut terhadap para hakim yang bertugas berwenang dalam menjatuhkan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi.



Masih terlalu dini untuk menilai tentang efektivitas dan konsistensi penerapan PERMA No.1/2020, dimana hal tersebut perlu dibuktikan atau di uji seiring dengan perkembangan waktu. Namun demikian, penerbitan PERMA No.1/2020 ini tentunya mempunyai nilai positif sebagai salah satu upaya dari Mahkamah Agung untuk mengatur masalah penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana korupsi guna memenuhi rasa keadilan. Dalam kaitan dengan hal tersebut, kiranya dapat dilihat pandangan John Rawls yang menyatakan bahwa konsepsi keadilan formal, administrasi secara teratur dan menyeluruh terhadap aturan-aturan masyarakat, menjadi kedaulatan hukum jika diterapkan pada sistem hukum. Satu jenis tindakan tidak adil adalah kegagalan para hakim dan pihak-pihak lain yang berwenang untuk menerapkan aturan-aturan yang tepat atau untuk menafsirkannya secara benar . Disamping itu, dalam pelaksanaan hukum pidana, faktor perkembangan masyarakat dapat digunakan untuk mendatangkan keputusan hakim yang dapat memberikan keputusan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, karena sesuai dengan rasa keadilan. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai PERMA No.1/2020 terhadap hukum, dalam hal ini Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dan juga terhadap hakim sebagai penegak hukum yang secara langsung terlibat dalam proses penanganan perkara dan menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.<sup>10</sup> Sebagaimana di dalam (QS. An-Nisa Ayat 29) Dan (Q.S Al-Hadid Ayat 25)

---

<sup>10</sup> Yuli Indarsih.2020, “Peranan Perma No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan” Vol.15 No.4 November 2020: halaman :4371

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa Ayat 29)*

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ  
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

*Artinya: “Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa”. (Q.S Al-Hadid Ayat 25)*

Ayat di atas bermakna bagaimana seorang manusia harus berlaku adil, dan tidak boleh untuk memakan harta oranglain yang bukan hak kita, kandungan makna ayat di atas dapat diarahkan pada segala bentuk perbuatan yang mencerminkan seorang harus berperilaku adil dan tidak boleh memakan harta sesama sesuai dengan kitab Al-Qur’an yang telah diturunkan. Dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter

serupa, diperlukan pedoman pemidanaan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>11</sup>

Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan Mahkamah Agung Pasal 1, yang dimaksud dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pedoman pemidanaan adalah pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Orang adalah orang perseorangan. Hakim adalah hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proporsional adalah kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang di jatuhkan. Tindak pidana dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan menggunakan satu atau lebih cara seperti namun tidak terbatas pada : melintasi batas negara atau yurisdiksi, menggunakan perusahaan viktif, menggunakan rekening keuangan negara lain, di ikuti dengan tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Halaman: 1

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum adalah saksi yang juga merupakan salah satu pelaku namun bukan pelaku utama dari tindak pidana korupsi, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, mengembalikan kerugian keuangan negara, dan bersedia membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan dan/atau bukti yang signifikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut. Skala krisis daerah/lokal adalah krisis yang tidak termasuk skala nasional.

Menurut Pasal 2 hakim dalam menjatukan pidana terhadap penjaratindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asas: Kemandirian Hakim, Profesionalitas, Transparansi, Akuntabilitas, Proporsionalitas, Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum.<sup>12</sup> Untuk itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT Mdn).**

---

<sup>12</sup>Ibid. Halaman: 3-4

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana faktor penyebab adanya disparitas pemidanaan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penerapan PERMA No.1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan ?
3. Bagaimana analisis putusan nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT Mdn ?

## **C. Faedah Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan suatu hal yang sangat perlu dari penelitian itu sendiri. Penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan beberapa pihak yang terkait baik itu penulis, pihak lembaga, pembuat kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan yang di teliti. Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang di peroleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis yaitu menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara khususnya terkait masalah pedoman pemidanaan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan PERMA No.1 Tahun 2020.

2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan agar lebih mengetahui tentang pedoman pemidanaan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya disparitas pemidanaan pada tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PERMA No.1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan.
3. Untuk mengetahui analisis putusan nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT Mdn

#### **E. Definisi operasional**

1. Penerapan Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. PERMA No.1 Tahun 2020 sebagai suatu pedoman pemidanaan yang memang di perlukan dalam upaya memperkecil disparitas pidana. Pasal 1 angka 2 PERMA No.1 tahun 2020 mendefinisikan pedoman pemidanaan adalah pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Pasal

- 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. PERMA No.1 tahun 2020 ini di tujukan sebagai suatu pedoman pemidanaan dengan melihat pada ketentuan ketentuan yang di rumuskan/terkandung di dalamnya.<sup>13</sup>
3. Disparitas (disparity: dis-parity) pada dasarnya merupakan penyangkalan dari konsep paritas (parity) yang berarti kesamaan atau kemiripan nilai. Istilah kata paritas dalam hal pemidanaan yaitu kesamaan hukuman yang dilihat baik dari segi kejahatan maupun kondisi. Jadi pengertian disparitas adalah ketidaksamaan hukuman antara kejahatan yang sama (same offence) dalam kondisi yang sama pula (comparable circumstances).<sup>14</sup>
4. Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. “A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing following from that quil”. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela” maka pemidanaan merupakan

---

<sup>13</sup> Yuli Indarsih.2020, “Peranan Perma No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan” Vol.15 No.4 November 2020: halaman 4378

<sup>14</sup> Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. 2021. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tidak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama). Halaman: 12

perwujudan dari celaan tersebut. Dengan demikian maka teori pemidanaan merupakan dasar-dasar membenaran dan tujuan pidana oleh negara.<sup>15</sup>

5. Tindak pidana korupsi dalam Ensiklopedia Indonesia di sebut “korupsi” (dari bahasa latin: *corruptie* = penyuapan, *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalah gunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa kejahatan, kebusukan, dapat di suap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.<sup>16</sup> Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu jenis tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat. Tindak pidana korupsi berdampak di segala segi pembangunan.<sup>17</sup>

## F. Keaslian Penelitian

Penerapan perma nomor 1 tahun 2020 terhadap disparitas pemidanaan tindak pidana korupsi (Analisis Putusan nomor 25/pid.sus-tpk/2020/pt mdn). Oleh karenanya, penulis meyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penerapan perma 1/2020 terhadap disparitas pemidanaan tindak pidana korupsi. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi

---

<sup>15</sup> Handrawan. 2019. “*Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*”. Surabaya: Media Sahabat Cendikia Pondok Maritim Indah. Halaman 3-4

<sup>16</sup> Evi Hartanti. 2017. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 8

<sup>17</sup> Tolib Effendi. 2019. “*Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Halaman: 2



lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penerapan Perma No.1 Tahun 2020 Terhadap Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 25/pid.sus-TPK/2020/PT mdn)”. Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prajna Vimalaningrum, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2020, yang berjudul, “ Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang menekankan pada perundang-undangan, kasus asas-asas hukum, sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Dan didukung oleh penelitian empiris yang menekankan pada wawancara dengan majelis hakim pengadilan negeri Palembang.
2. Irsyadul Ibad, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017, yang berjudul “Efektifitas Penerapan Perma No 1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beriktikad Baik Pada Mediasi Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gresik)” skripsi ini merupakan penelitian normatif yang menekankan persoalan efektifitas penerapan perma no 1 tahun 2016.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penerapan PERMA 1/2020 terhadap disparitas

pemidanaan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.<sup>18</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pemilihan metode yuridis normatif didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers. halaman 1.

menemukan aturan hukum, prinsip huku, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

## **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam penerapan perma no.1 tahun 2020 terhadap disparitas pemidanaan tindak pidana korupsi (analisis putusan nomor 25/pid.sus-tpk/2020/pt mdn). Tentang pedoman disparitas pemidanaan tindak pidana korupsi.

## **3. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (*Sunnah Rasul*). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi skripsi ini yaitu QS. An-Nisa ayat 29 dan QS. AL-Hadid Ayat 25.

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet, dan lain sebagainya.

#### **4. Alat pengumpulan data**

Data penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, satudi kasus yang hanya diangkat dan peraturan-peraturan

perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk study kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a) Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam kampus maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b) Online yaitu studi kepustakaan (library reseacrh) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang di peroleh dalam studi kepustakaan (library riset) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa penerapan PERMA no. 1 tahun 2020 terhadap disparitas pembedaan tindak pidana korupsi. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembuktian perkara kartel.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020**

Secara garis besar, kelahiran PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilatar belakangi karena adanya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi yang memunculkan berbagai kritik dan masukan dari berbagai pihak. Namun demikian, kehadiran PERMA ini bukanlah sebetulnya *panic regulation* atas berbagai kritik yang dilayangkan tersebut, akan tetapi disusun sedemikian rupa setelah melalui proses yang panjang dan matang setelah mempertimbangkan berbagai aspek seperti filsafah hukum, sosiologi hukum, maupun politik hukum.

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung ini relevan dengan pemberlakuan sistem kamar di Mahkamah Agung sejak 19 September 2011 lalu, yang mana salah satu tujuan dari pemberlakuan sistem kamar adalah agar ada kesatuan dan konsistensi hukum dalam penanganan perkara. Sebagai benteng terakhir penegakan hukum sekaligus tumpuan dalam agenda pemberantasan korupsi di tanah air, pengadilan melalui putusan-putusannya diharapkan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat akibat perbuatan korup para pelakunya. Namun, dalam kenyataannya, banyak hal yang harus diperbaiki oleh majelis hakim dalam menyempurnakan putusan yang dijatuhkan, dan disparitas pemidanaan menjadi salah satu aspek yang cukup mendapat sorotan karena bisa menggerus nilai kesatuan dan konsistensi hukum yang diinginkan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> H.M Syarifuddin.2021. “ *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)*”. Jakarta: Kencana. Halaman: 154-155.

Dengan demikian, disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan fenomena yang ternyata belum terhindarkan meskipun sistem kamar telah diterapkan. Tanpa bermaksud mengomentari atau menjustifikasi suatu putusan manapun, disparitas pemidanaan dianggap dapat pihak mengganggu rasa keadilan dan kepastian hukum, apalagi disparitas tersebut semata-mata didasarkan atas diskresi hakim (*judicial discretion*) tanpa pertimbangan hukum yang memadai. Realita inilah yang menjadi salah satu pendorong lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2020.

Pada awalnya, perhatian serius dari Mahkamah Agung terhadap permasalahan disparitas pemidanaan menjadi pembahasan utama dalam Simposium Hukum Indonesia-Amerika pada tanggal 26-29 Oktober 2015 di Bali *International Convention Departmen Of Justice* Amerika Serikat. Melalui pertemuan tersebut, telah disinggung 2 (dua) poin penting, yakni: adanya permasalahan disparitas pemidanaan di Indonesia, dan pedoman pemidanaan sebagai salah satu solusi atas permasalahan tersebut.<sup>20</sup>

Kehadiran PERMA ini diharapkan bisa menjembatani antara prinsip kebebasan hakim dengan problematika disparitas yang kerap menjadi sorotan, yaitu melalui penerapan asa proporsionalitas yang dimaknai sebagai kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan.<sup>21</sup>

Pedoman pemidanaan yang tertera dalam PERMA 1/2020 menggunakan model pedoman pemidanaan dengan pendekatan yang konsisten (*consistency of*

---

<sup>20</sup> Ibid Halaman: 157

<sup>21</sup> Ibid Halaman 161

*approach*). Melalui model ini, yang menjadi titik berat dari pedoman pemidanaan ini bukanlah pada keseragaman nilai pidana yang dijatuhkan oleh hakim, melainkan pada keseragaman atau konsistensi tahapan-tahapan yang harus digunakan hakim dalam menentukan pidana yang dijatuhkan.

Pada model pedoman pemidanaan dengan pendekatan yang konsisten (*consistency of approach*) tentunya melekat beberapa karakteristik:

- a. Sifatnya luwes (*flexible*), tidak kaku, ketat, atau rigid.
- b. Tidak menggunakan metode perhitungan pemidanaan yang matematis mutlak.
- c. Tidak mengarahkan hakim pada angka-angka pidana yang pasti, melainkan menggunakan rentang penjatuhan pidana (*range*) sebagai acuan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana.
- d. Membantu hakim dengan mengkonstruksikan tahapan-tahapan penjatuhan pidana secara runtun, sistematis, dan terukur.

Pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 menggunakan model pedoman pemidanaan dengan pendekatan yang konsisten (*consistency of approach*) yang menitikberatkan pada keseragaman atau konsistensi tahapan-tahapan yang harus digunakan hakim dalam menentukan pidana yang dijatuhkan. Maksud pernyataan ini adalah meskipun para hakim menerapkan pedoman pemidanaan dalam PERMA 1/2020 ini, antara hakim yang satu dengan yang lain bisa saja (dan dimungkinkan) berakhir pada kesimpulan penjatuhan pidana yang berbeda-beda.

Pedoman ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengikis kemandirian hakim (*judiciary independence*). Sebaliknya, yang menjadi titik berat adalah,



setiap hakim akan dipastikan untuk melalui tahapan-tahapan penjatuhan pidana (logika pemberian pidana) yang sama. Hal ini bersesuaian dengan salah satu tujuan pedoman pemidanaan, yaitu menciptakan keselarasan dalam penjatuhan pidana, bukan kesamaan dalam penjatuhan pidana. Harapannya, dengan model pedoman pemidanaan ini, disparitas pemidanaan yang tidak berdasarkan (*unwarranted disparity*) dapat dikurangi tanpa harus menghilangkan kemandirian hakim (*judiciary independence*).

Kebenaran pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 ini memiliki tujuan mulia, yaitu:

- 1) Untuk menciptakan keadilan yang proposional dalam penjatuhan pidana,
- 2) Mengurangi disparitas pemidanaan yang tidak terjustifikasi (*unwarranted disparity*),
- 3) Penguatan sistem kamar dan
- 4) Kesatuan penerapan hukum.

Komitmen baik Mahkamah Agung Republik Indonesia ini seyogyanya harus direspon secara afirmatif oleh seluruh hakim di Indonesia. Hakim harus menerapkan pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 ini dalam mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kendati demikian, kita tentunya tidak menutup kemungkinan ditemukannya perkara-perkara dengan karakteristik khusus (tingkat keunikan kasuitis/kekhususan yang signifikan), di mana apabila hakim tetap menggunakan pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 ini, justru keadilan yang dicita-citakan bersama menjadi tidak tercapai. Dalam hal ini yang sangat khusus ini, hakim

diperkenakan untuk menyimpangi pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 ini, dan memutus berdasarkan kebijakan dan seadil-adilnya. Bahwa dalam hal terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, sudah menjadi kewajiban luhur para hakim untuk menempuh jalan yang adil, dan tentu juga dengan menjelaskan alasan-alasannya pada putusan.

Pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 ini hanya berlaku terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini berarti pedoman pemidanaan ini tidak untuk diterapkan pada delik korupsi lainnya, seperti misalnya delik suap dan gratifikasi. pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 ini hanya berlaku terhadap terdakwa subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijk person*).

Pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 ini berisi pengaturan tentang bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan hakim dalam menjatuhkan pidana (pemberian pidana atau *straftoemeting*) terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun yang dimaksud dengan pemberian pidana (*straftoemeting*) pada pedoman pemidanaan ini adalah perihal pemberian pidana pokok pada perkara Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu: pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda.

Pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 ini juga tidak bisa dipandang berdiri sendiri, dengan kata lain pengaturan dalam PERMA 1/2020 ini harus dipandang secara holistik dan sistematis dengan PERMA, SEMA, atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penjatuhan

pidana pada perkara tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, dalam pedoman pemidanaan ini akan disinggung mengenai penjatuhan pidana denda, oleh karena itu hakim juga perlu memerhatikan ketentuan lainnya seputar pidana denda, misalnya ketentuan mengenai kurungan pengganti denda yang telah diatur dalam KUHP.

Mengenai peraturan penjatuhan pidana tambahan, misalnya mengenai pidana tambahan pencabutan hak, perampasan barang, atau pidana tambahan uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi, hakim harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

Mengenai peraturan eksekusi putusan pidana (korupsi) hakim harus merujuk pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Kembali pada penjelasan materi muatan di atas, bahwa pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 berisi pengaturan tentang penentuan besaran atau berat ringannya pidana pokok pada perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 ini tidak berlaku surut dan berlaku setelah di undangkan. Namun, apabila terdapat perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang berlangsung dalam proses pengadilan tingkat banding, maka penjatuhan pidana oleh hakim mengacu pada pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 ini.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Matheus Nathanael Siagian, Nanda Oktaviani dkk. 2021. *Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Halaman 37-44

## **B. Disparitas pemidanaan Tindak Pidana Korupsi**

Disparitas dalam pemidanaan dapat disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.<sup>23</sup>

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya merupakan penyangkalan dari konsep paritas (*parity*) yang berarti kesamaan atau kemiripan nilai. Istilah kata paritas dalam hal pemidanaan yaitu kesamaan hukuman yang dilihat baik dari segi kejahatan maupun kondisi. Jadi pengertian disparitas adalah ketidaksamaan hukuman antara kejahatan yang sama (*same offence*) dalam kondisi yang sama pula (*comparable circumstances*).

Konsep paritas tidak bisa terlepas dari suatu prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang dicanangkan oleh Beccaria, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang diperbuatnya. Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini disatukan, maka disparitas pemidanaan dapat terjadi pada kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya, tetapi mendapat penghukuman yang sama.

Muladi dalam Kapita Sistem Peradilan Pidana menyampaikan bahwa disparitas pidana ialah diterapkannya suatu penghukuman yang berbeda, padahal tindak pidana yang dilakukannya adalah sama (*same offence*) atau terhadap suatu tindak pidana yang memiliki sifat yang berbahaya serta dapat diperbandingkan

---

<sup>23</sup> Kif Aminanto. 2017. “Politik Hukum Pidana 2 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Jember: Jember Katamedia. Halaman 177.

(*offences of comparable seriousness*) tanpa keberan yang jelas. Selanjutnya dengan tidak mengacu pada “*legal category*”.

Menurut pendapat dari Barda Nawawi Arief dan Muladi, disparitas pidana dapat terjadi pada hukuman yang diterima kepada mereka yang telah melakukan suatu kejahatan secara bersamaan.<sup>24</sup>

Disparitas pidana berarti seorang terpidana yang dijatuhi hukuman yang tidak sama, meskipun mempunyai kesamaan kasus atau kasus yang tingkat kejahatannya hampir sama, baik itu dilakukan berbarengan maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana sangat merugikan terpidana, karena hilangnya rasa keadilan. Disparitas adalah suatu kebebasan yang diatur dalam undang-undang bagi hakim agar dapat memberikan suatu putusan sesuai dengan peraturan meskipun putusan itu memiliki perbedaan perkara dengan perkara meskipun putusan itu memiliki perbedaan perkara dengan perkara satu dengan perkara lainnya. Kebebasan yang diberikan bagi hakim dikarenakan fakta-fakta dalam persidangan mempunyai perbedaan perkara antara satu dengan lainnya. Disparitas pidana juga bisa terjadi terhadap penghukuman kepada mereka yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama.

Di satu sisi, disparitas pembedaan memiliki akibat yang serius, karena didalamnya mencakup pertimbangan konstitusional yaitu kebebasan seorang individu serta hak negara untuk melakukan pembedaan. Disisi lain, oleh karena si pelaku dijatuhi hukuman yang tidak sama, meskipun mempunyai kesamaan kasus

---

<sup>24</sup> Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. 2021. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Deepublish. Halaman 12-13

atau kasus tingkat kejahatannya hampir sama baik itu dilakukan berbarengan maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas, hal ini dapat sangat merugikan terpidana, karena hilangnya rasa keadilan.

Disparitas pidana disebut oleh Harkristuti Harkrisnowo sebagai “*universal issue*” karena sering ditemui di berbagai sistem peradilan pidana. Masalah atau prasangka terhadap disparitas pembedaan akan muncul apabila dilakukan perbandingan penjatuhan sanksi pidana antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya. Dengan kata lain, dalam lingkup peradilan, disparitas pidana dipandang sebagai hal yang wajar, tetapi dimata masyarakat awam hal ini mendorong berbagai pertanyaan.

Harkristuti Harkrisnowo dalam Hamidah Abdurrachman menyatakan bahwa “terjadinya disparitas pidana dalam menegakkan hukum karena adanya suatu kenyataan disparitas pidana tersebut, maka tidak aneh apabila publik mempersoalkan apakah hakim telah melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan secara benar. Apabila ditinjau dari sisi sosiologis, publik akan memersepsikan bahwa disparitas sebuah bukti tidak adanya keadilan (*societal justice*). Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut yuridis formal, kondisi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran hukum. Walaupun, terkadang orang melupakan bahwa unsur dari keadilan ada pada putusan yang dilakukan oleh hakim.”<sup>25</sup>

Di dalam disparitas pembedaan, berisi tentang pertimbangan konstitusional yaitu antara kebebasan seorang individu dan hak negara untuk

---

<sup>25</sup> Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majestya. 2021. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Deepublish. Halaman 13-14

memidana suatu kejahatan. Banyak faktor yang menjadi sebab adanya disparitas pidana, namun tetap pada akhirnya hakimlah yang menentukan terjadinya disparitas pidana atau tidak.

Disparitas pembedaan sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut.

- a. Disparitas mengenai tindak kejahatan yang sama.
- b. Disparitas terhadap tindak kejahatan yang mempunyai level keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang diputus oleh satu majelis hakim terhadap perkara yang sama.
- d. Disparitas yang telah diputuskan oleh majelis hakim yang berbeda terhadap suatu tindak pidana yang serupa.

Pemikiran mengenai disparitas pembedaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi sebenarnya tidak pernah bermaksud untuk menghapus perbedaan-perbedaan jumlah atau nilai hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana, namun untuk memperkecil besaran perbedaan penjatuhan penghukuman tersebut.

Harus kita akui bahwa masih banyak putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak ditemukan ketidakserasian hakim dalam menjatuhkan suatu pidana.

Persoalan disparitas pidana akan terus terjadi dikarenakan ada kerenggangan jarak antara penjatuhan sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana,

dikarenakan tidak adanya standart untuk merumuskan sanksi pidana. Dalam Pasal 1 ayat 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara diatur di dalam undang-undang ini.

Maka, bukan hal yang keliru jika kemudian timbul pemikiran bahwa adanya pembedaan disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang sudah tidak seirama. Hukum yang pada awalnya bertujuan untuk mendapat keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum sudah tidak dapat dipenuhi lagi secara utuh, karena hal ini unsur keadilan yang seharusnya diperoleh masyarakat tidak bisa terpenuhi.

Terlepas dari ketidakjelasan akan pemaknaan disparitas, Spohn menguraikan beberapa tipe dari disparitas pemidanaan, sebagai berikut:

1. *Inter-jurisdictional disparity*

*Inter-jurisdictional disparity* terjadi ketika terdapat perbedaan pola penghukuman pemidanaan yang dijatuhkan antar masing-masing yurisdiksi pengadilan. Hal ini dapat terjadi karena terdapatnya perbedaan skala keseriusan suatu tindak pidana pada satu daerah dengan daerah lainnya.

2. *Intra-jurisdictional disparity*

*Intra-jurisdictional disparity* ini terjadi jika terdapat perbedaan putusan pada perkara dengan tipologi dan karakteristik yang sama, namun ketidakseragaman terjadi pada wilayah yurisdiksi pengadilan yang sama.



Hal ini dapat terjadi dikarenakan hakim mempunyai persepsi yang berbeda dalam melihat skala pembedaan. Akibatnya para pelaku dengan kemiripan perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman yang berbeda oleh hakim yang berbeda.

### 3. *Intra-judge disparity*

*Intra-judge disparity* terjadi apabila seorang hakim tidak konsisten dalam memutuskan setiap perkaranya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Spohn*, disparitas ini seringkali dijadikan indikator bahwa telah terjadi diskriminasi dalam putusan. Hal ini dikarenakan bagaimana mungkin seorang hakim dalam konteks perbuatan yang sama, namun dapat memutuskan hukuman yang berbeda. Hampir sebagian besar tipe disparitas ini disebabkan oleh pengaruh ilegal ekstra-legal faktor (misalkan suku, warna kulit, agama, tingkat perekonomian, dan sebagainya). Oleh karenanya *Spohn*, memandang tipe disparitas seperti, dapat diindikasikan sebagai *unwarranted disparity*.

Berdasarkan tipe-tipe disparitas tersebut, *Spohn* dalam *Hamidah Abdurrachman* mengatakan disparitas dengan tipe *inter-jurisdictional* merupakan hal yang wajar dan dapat dimungkinkan. Setiap wilayah yurisdiksi pengadilan mempunyai takaran nilai yang berbeda-beda dalam melihat berat ringannya perbuatan pidana. Selain itu, pandangan masyarakat akan suatu tindak pidana pada suatu wilayah belum tentu sama dengan wilayah lainnya.

Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi disparitas pembedaan. *Beccaria*, menyebutnya dengan istilah nama *let punishment fir the crime*, setiap

perkara pidana mempunyai sifat khasnya sendiri diantaranya yaitu bagaimana kondisi pelaku atau korban dan bagaimana situasi sebenarnya pada saat kejadian itu. Maka dari itu, hakim yang menangani perkara tersebut tidak boleh sengaja acuh atau tidak mau tahu dalam mempertimbangkan berbagai faktor-faktor itu. Ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi adanya disparitas pemidanaan contohnya seperti perbedaan ras, gender, status sosial, pandangan politik, dan lain sebagainya.

Masalahnya diskriminasi yang terjadi di Amerika misalnya, disebabkan oleh adanya perbedaan warna kulit, yakni kulit putih dan hitam. Dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap putusan yang diberikan akan berbeda. Seseorang yang berkulit putih akan mendapatkan perlakuan khusus dari pada yang berkulit hitam. Sedangkan contoh diskriminasi lainnya yakni perbedaan jenis kelamin. Seorang narapidana pria akan mendapatkan hukuman yang lebih tinggi daripada terpidana wanita. Contoh dari kelas sosial yang ada di masyarakat, misalnya seorang pejabat akan mendapatkan perlakuan khusus dan hukuman yang lebih ringan dari pada orang biasa yang bukan seorang pejabat. Bahkan, orientasi seksual dalam perkara kesusilaan dapat mendorong terjadinya diskriminasi, yakni seorang hakim perempuan akan menjatuhkan putusan sanksi yang lebih tinggi bagi pelaku tindak pidana perkosaan dibandingkan jika putusan tersebut dilakukan oleh hakim pria.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. 2021. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Deepublish halaman 15-18

### C. Tindak pidana korupsi

Pada hakikatnya tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang sangat luar biasa dan memang untuk saat ini tindak kejahatan korupsi harus segera di perangi dan diselesaikan dengan memberikan hukuman pidana yang sangat berat agar meminimalisir terjadinya suatu tindak kejahatan korupsi ini. Korupsi juga memang sangat mengganggu dan juga menghambat suatu pembangunan di suatu negara, mulai menghambat pembangunan kemajuan negara, ekonomi negara dan seluruh aspek negara terganggu karena adanya korupsi. Di Indonesia korupsi memang sudah menjamur dan sangat marak terjadi di seluruh lapisan dan kalangan instansi non instansi kenegaraan, hanya saja dalam hal ini yang memang sering terjerat kasus korupsi adalah pejabat yang memiliki wewenang dan penguasa-penguasa tinggi di negara ini.

Secara etimologis korupsi itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu, *corruption* atau *corruptus* atau dalam istilah lainnya yang memang lebih sering di pakai dalam istilah-istilah dalam hukum yaitu *corumpere*.<sup>27</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta pendapatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan

---

<sup>27</sup> Risqi Perdana Putra. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Deepublish, halaman 18

jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.<sup>28</sup>

Tindak pidana korupsi menurut H. Baharuddin Lopa dalam Evi Hartanti yaitu sebagai berikut, dalam penerapannya memang perbuatan korupsi berupa suatu tindakan kejahatan yang bersifat menyuap, memanipulasi. Memang suatu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan memang korupsi sangat merugikan negara, perekonomian negara, merugikan kesejahteraan negara, dan menghambat pembangunan suatu negara. Korupsi dibidang material merupakan perbuatan yang merugikan keuangan ataupun perekonomian negara, sedangkan pemungutan suatu dengan cara menyuap, intimidasi, manipulasi, dan lain sebagainya. Apapun suatu tindakan yang mana dilakukan didalam lingkungan pemerintah maupun bukan pemerintahan yang mana memiliki tujuan sebagai memperkaya diri termasuk dalam kategori tindakan korupsi yang harus segera di selesaikan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Evi Hartanti. 2017. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 9

<sup>29</sup> Risqi Perdana Putra. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Deepublish, halaman 19.

Atas dasar subjek hukum atau si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat di bedakan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Tindak pidana korupsi umum

Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang di tujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma tindak pidana korupsi umum berlaku untuk semua orang yang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi umum ini ialah tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal-pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23.

2. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Orang yang bukan pegawai negeri tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi pegawai negeri ini. Disini kualitas pegawai negeri merupakan unsur esensial tindak pidana. Rumusan tindak pidana pegawai negeri ini terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i, 12B, dan 23 (mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP) UU No. 31/1999. Tindak Pidana Korupsi ini merupakan bagian dari kejahatan jabatan atau dapat disebut sebagai kejahatan jabatan khusus. Sedangkan kejahatan jabatan umum di tempatkan dalam Pasal-pasal Bab XXVIII Buku II KUHP yang tidak ditarik atau dirumuskan ke dalam tindak pidana korupsi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi. 2018. Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (edisi revisi). Depok: Rajawali Pers. Halaman 17-18

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PENELITIAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Adanya Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi**

Disparitas dalam tindak pidana korupsi yang di maksud adalah “penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.<sup>31</sup>

Disparitas pidana berarti seorang terpidana yang dijatuhi hukuman yang tidak sama, meskipun mempunyai kesamaan kusus atau kasus yang tingkat kejahatannya hampir sama, baik itu dilakukan berbarengan maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana sangat merugikan terpidana, karena hilangnya rasa keadilan. Disparitas adalah suatu kebebasan yang diatur dalam undang-undang bagi hakim agar dapat memberikan suatu putusan sesuai dengan peraturan meskipun putusan itu memiliki perbedaan perkara dengan perkara satu dengan perkara lainnya. Kebebasan yang diberikan bagi hakim dikarenakan fakta-fakta dalam persidangan mempunyai perbedaan perkara anatara satu dengan lainnya. Disparitas pidana juga bisa terjadi terhadap penghukuman kepada mereka yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Kif Aminanto. 2017. “Politik Hukum Pidana 2 Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi”. Jember: Jember Katamedia. Halaman: 44

<sup>32</sup> Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, Nayla Majesty. 2021. “Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi” Yogyakarta : Deepublish. Halaman: 13

Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hatinuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dengan pasal yang sama, bukan berarti pembedaannya juga harus persis sama. Hal ini disebabkan karena tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik mengenai *background* pelaku, modus operandi maupun korbannya. Putusan hakim yang merupakan aspek yang penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan, di satu sisi dalam menentukan nasib terdakwa, yaitu dengan memberikan kepastian hukum mengenai status terdakwa apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak, beserta upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa, baik melalui banding maupun kasasi menghendaki suatu kepastian, dan sisi lain putusan tersebut manusia, kebenaran, penguasaan hukum, kebijaksanaan berdasarkan fakta secara visualisasi etika, mentalitas dan moralitas yang ada pada diri hakim yang tentu saja berbeda antara satu dengan yang lain.

Karena itu, terminologi disparitas pembedaan tidak serta merta mempunyai konotasi yang negatif. Dihubungkan dengan kemandirian hakim, sepiantas lalu seakan tidak ada masalah sedikitpun jika hakim menjatuhkan hukuman pidana yang berbeda antara suatu perkara dengan perkara lainnya walau masih dalam satu isu hukum yang sama. Sebab, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan ejawantah dari kemandirian peradilan yang amat asasi. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 secara mendasar telah memberikan landasan hukum bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Rumusan pasal tersebut memberi jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Artinya bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memilih pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang bersifat mutlak yang dimiliki hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan hukum dan keadilan.

Kebebasan yang diberikan kepada hakim kerap dikaitkan dengan konsekuensi pertanggungjawabannya yang bersifat mendasar dan transedental. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketentuan yang maha esa. Konsekuensi transedental dari ketentuan tersebut adalah bahwa para hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga mendasarkan pertimbangan hukum sesuai dengan kenyataannya yang berlandaskan pertanggungjawaban ilahiah.<sup>33</sup>

Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi disparitas pembedaan. Beccaria dalam Hamidah Abdurrachman, menyebut dengan istilah nama let punishment fir the crime, setiap perkara pidana mempunyai sifat khasnya sendiri diantaranya yaitu bagaimana kondisi pelaku atau korban dan bagaimana situasi

---

<sup>33</sup> H.M Syarifuddin. 2021. *“Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)”*. Jakarta: Kencana. Halaman 117-118



sebenarnya pada saat kejadian itu. Maka dari itu, hakim yang menangani perkara tersebut tidak boleh sengaja acuh atau tidak mau tahu dalam mempertimbangkan berbagai faktor-faktor itu. Ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi adanya disparitas pembedaan contohnya seperti perbedaan ras, gender, status sosial, pandangan politik dan lain sebagainya. Masalah diskriminasi yang terjadi di Amerika Serikat misalnya, disebabkan oleh adanya perbedaan kulit, yakni kulit putih dan hitam. Dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap putusan yang diberikan akan berbeda. Seseorang yang berkulit putih akan mendapatkan perlakuan khusus dari pada yang berkulit hitam. Sedangkan contoh diskriminasi lainnya yakni perbedaan jenis kelamin. Seorang narapidana pria akan mendapatkan hukuman yang lebih tinggi daripada terpidana wanita. Contoh dari kelas sosial yang ada dimasyarakat, misalnya seorang pejabat akan mendapatkan perlakuan khusus dan hukuman yang lebih ringan daripada orang biasa yang bukan seorang pejabat. Bahkan orientasi seksual dalam perkara kesesuaian dapat mendorong terjadinya diskriminasi, yakni seorang hakim perempuan akan menjatuhkan putusan sanksi yang lebih tinggi bagi pelaku tindak pidana perkosaan dibandingkan jika putusan tersebut dilakukan oleh hakim pria.<sup>34</sup>

Dalam aspek hukum pidana, dapat dicermati bahwa faktor yang menjadi penyebab perbedaan pidana atas tindak pidana dengan isu hukum yang sama atau disparitas peradilan pidana dapat bersifat multi kausal maupun multi dimensional. Salah satu faktor yang berperan memunculkan disparitas pembedaan adalah terkait fleksibilitas pembedaan itu sendiri, kebalikannya ketentuan pidana yang

---

<sup>34</sup> Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty.2021. *“Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 18.

kaku lebih berpeluang tidak memunculkan disparitas. Jika dalam suatu pasal sudah ditentukan tentang besarnya pidana, misalnya pidana penjara 6 (enam) tahun untuk suatu tindak pidana maka tidak ada yang namanya disparitas peradilan pidana. Faktor lain adalah tidak adanya pedoman pemidanaan yang dapat dirujuk oleh hakim. Sudarto dalam Syarifuddin mengemukakan bahwa KUHP tidak memuat pedoman pemidanaan yang umum, yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanyalah aturan pemidanaan (*straftoematings regels*).

Apabila ditelaah secara mendalam, sumber-sumber terjadinya disparitas peradilan pidana dapat pula disebabkan oleh hukum sendiri, yaitu berupa ketentuan sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta faktor internal maupun eksternal yang ada pada diri hakim. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman hakim ketika melakukan pemidanaan kepada para terdakwa yang berbeda. Semakin banyak pengalaman hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara, lazimnya hakim akan semakin bijaksana.<sup>35</sup>

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari seri teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya:

1. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945

Pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku pedoman perilaku hakim (*code of conduct*) yang diterbitkan oleh Mahkamah

---

<sup>35</sup> H.M Syarifuddin. 2021. “Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)”. Jakarta: Kencana. Halaman 122

Agung Republik Indonesia memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim di Indonesia baik di dalam maupun di luar kedinasannya.<sup>36</sup>

Kebebasan kehakiman yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan di Indonesia dijamin oleh konstitusi Indonesia yaitu Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945, sebagaimana yang tertera dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>37</sup>

## 2. *Judicial Discretionary*

Undang-undang kekuasaan kehakiman terdapat asas kebebasan hakim atau *Judicial Discretionary power* dijamin sepenuhnya dalam pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 3. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* atau *rationes decidenci* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu.

*Black's Law Dictionary* menyatakan *ratio decidendi* sebagai “*the point in a case*

---

<sup>36</sup> Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. 2021. “*Palu Hakim Versus Rasa keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*” Yogyakarta:Deepublish. Halaman 19

<sup>37</sup> Irfan Ardiansyah. 2017. “*Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*”. Pekanbaru:Hawa dan Ahwa. Halaman: 224-225

*which determines the judgement*” atau menurut Barron’s law dictionary adalah *“the principle which the case establishes”*.

#### 4. Teori *Dissenting Opinion*

Teori *dissenting opinion* menurut H.F Abraham Amos dalam Hamidah Abdurrachman adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multikultur, perbedaan tentang pemahaman suatu hukum adalah sesuatu yang biasa.

#### 5. Doktrin *Res Judicate*

*Res Judicate Pro Veritate Hebetur*, lazim disingkat *res judicate* berasal dari bahasa latin *“Res Ludicata”* yang berarti suatu yang telah diputuskan. *Black’s law dictionary*, edisi keenam, merumuskan *res judicata* sebagai: *“A matter adjudged; a thing judicially acted upon or decided; a thing or matter settled by judgement. Rule that a final judgement rendered by a court of competent jurisdiction on the merits is conclusive as to the rights of the parties and their privies, an as to them, constitutes an absolute bar to a subsequent action involving the same claim, demand or cause of action”*. (suatu masalah yang diputuskan; sesuatu yang ditindak secara hukum atau diputuskan (secara hukum). Suatu hal atau masalah diselesaikan oleh penilaian. Aturan penilaian akhir yang diberikan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten tentang manfaat, meyakinkan mengenai hak-hak para pihak dan privat mereka, untuk mereka, membenarkan hak yang mutlak untuk melakukan tindakan selanjutnya melibatkan klaim yang sama, permintaan atau penyebab tindakan).

Dari segi empiris, pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim sendiri tidak boleh memutus dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.<sup>38</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang studi atas disparitas putusan pidana perkara tindak pidana korupsi yang di publikasikan pada bulan maret 2014, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan, yaitu sistem hukum, Undang-undang faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri, serta tidak adanya panduan bersama. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

### **1. Sistem hukum**

Sebagian besar sistem hukum Indonesia masih menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law system*), di mana sistem ini menitikberatkan aturan pada Undang-undang. Dalam hal ini, hakim diberikan kebebasan yang cukup luas menentukan pidana tanpa harus melihat putusan-putusan lain yang serupa. Hal ini berbeda dengan sistem hukum Anglo Saxon yang menitik beratkan pentingnya preseden dan yurisprudensi yang mesti diikuti.

Meskipun dalam sistem hukum indonesia dikenal juga yurisprudensi yang merupakan *persuasive precedent*, tetapi kedudukannya tidak wajib diikuti atau tidak mengikat secara formil bagi hakim lain. Berbeda dengan sistem Anglo Saxon (*common law system*) yang menganggap yurisprudensi baik putusan

---

<sup>38</sup> Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. 2021. "Palu Hakim Versus Rasa keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi" Yogyakarta:Deepublish. Halaman: 19-21

Mahkamah Agung (MA) atau peradilan tertinggi yang sudah pernah atau selalu diikuti oleh hakim-hakim lain sebagai preseden yang memiliki kekuatan mengikat (the binding force precedent). Hal inilah yang membuat peluang terjadinya disparitas bisa dicegah, karena putusan pengadilan mengikuti putusan hakim sebelumnya.

## **2. Undang-undang**

Faktor Undang-undang yang menjadi bahan pertimbangan hakim juga dapat menimbulkan disparitas putusan. Undang-undang Tipikor misalnya yang merupakan premium remedium, dalam sebagian ketentuan di dalamnya justru dianggap sebagai pemicu dan membuka peluang terjadinya disparitas pemidanaan, di antaranya seperti pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor yang ditengarai dalam penerapannya kerap menyebabkan terjadinya disparitas. Meski kedua pasal ini sama-sama berbicara tentang konteks korupsi yang merugikan keuangan negara atau prekonomian negara, namun terdapat beberapa perbedaan dalam rumusan kedua pasal tersebut. Pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja, baik penyelenggara negara maupun pihak lain di luar penyelenggara negara, sementara Pasal 3 khusus ditujukan kepada penyelenggara negara. Selain itu, pada Pasal 2 menggunakan unsur “melawan hukum” dalam arti luas, sedangkan Pasal 3 menggunakan unsur “menyalahgunakan kewenangan”. Disamping itu, terdapat juga perbedaan antara unsur “memperkaya diri” dalam Pasal 2 dengan “menguntungkan diri” dalam Pasal 3. Selain itu, terdapat perbedaan pada ancaman pidana minimal dalam dua pasal tersebut, yang mana Pasal 2 mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan Pasal 3 mengatur pidana

minimal 1 tahun. Padahal, kedudukan pelaku sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pemberat pidana, tapi justru ancaman pidana minimalnya lebih ringan, hal ini ditengarai dapat memicu ketidakadilan sehingga dalam praktiknya diperlukan suatu pedoman pemidanaan.

Selaras dengan itu, Irfan Ardiansyah dalam H.M Syarifuddin, menyebutkan bahwa berbagai pengaturan di dalam Undang-undang Tipikor bukanlah tanpa kekurangan. Menurutnya, duplikasi pengaturan tindak pidana korupsi dan perumusan ancaman pidana menjadi dua persoalan yang mendukung lahirnya disparitas pemidanaan dan inkonsistensi putusan dalam tindak pidana korupsi.

### **3. Faktor dari hakim sendiri**

Persoalan disparitas juga bisa bersumber dari hakim, antara lain terjadi karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman (*the philosophy of pnishment*). Dari penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Mahkamah Agung RI pada tahun 2010, ada beberapa hal terkait faktor pribadi hakim yang menimbulkan variasi atau disparitas putusan:

Pertama, faktor yang mungkin menonjol adalah masalah kepribadian hakim, termasuk di dalamnya adalah masalah mentalitas. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepribadian hakim, di antaranya adalah kualitas kepribadian (*raw input*), lingkungan (*environmental input*) serta proses peradilan (*instrumental input*). Artinya bahwa persoalan terkait kepribadian tidak terbatas pada raw-input saja, akan tetapi faktor-faktor lainnya mungkin berpengaruh secara terpisah atau secara simultan.

Kedua, adalah masalah lingkungan, terutama yang menyangkut lingkungan sosial. Dalam arti yang sangat luas, lingkungan sosial dapat mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. Seorang hakim sangat sulit untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut. Kadang-kadang, bahkan faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat dominan di dalam penjatuhan hukuman.

Ketiga, adalah unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan proses peradilan. Masing-masing unsur mempunyai kepribadian tersendiri dan mungkin ada pengaruh yang kuat dari atasan yang sangat menentukan pelaksanaan perannya dalam proses peradilan tersebut. Kenyataan tersebut sulit untuk disangkal, dan harus di pertimbangkan secara seksama, oleh karena merupakan salah satu penyebab terjadinya variasi dalam penjatuhan hukuman.<sup>39</sup>

Disparitas dalam pemidanaan dapat disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh Undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.<sup>40</sup>

Senada dengan hasil penelitian tersebut, Sulistyowatu dkk dalam H.M Syarifuddin, menyebutkan bahwa keyakinan hakim juga dapat menimbulkan disparitas putusan pidana. Keyakinan ini dipengaruhi faktor kepribadian yang ada dalam diri hakim, seperti agama, pendidikan, nilai yang dianut, moralitas, dan

---

<sup>39</sup> H.M Syarifuddin. 2021. *“Prinsip Keadilan Dalam mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)”* Jakarta: Kencana. Halaman 123-125

<sup>40</sup> Kif Aminanto. 2017. *“Politik Hukum Pidana 1 (Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi)”*. Jember: Jember Kata Media. Halaman: 37



mentalitas hakim. Selain itu, keyakinan hakim juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial mencakup faktor politik dan ekonomi.

#### **4. Tidak ada panduan atau pedoman pemidanaan**

Setelah di tinjau faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang di satu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan, terdapat pula kelemahan-kelemahan lain yang juga menjadi faktor penyebab munculnya diskresi hakim (*judicial discretion*) yang terlalu luas, yaitu tidak adanya standar pemidanaan (*sentencing standart*) ataupun pedoman pemidanaan (*sentencing guidance*). Hingga sebelum diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2020, dalam hukum positif Indonesia belum ada pengaturan secara eksplisit tentang pedoman pemidanaan (*straftoemettingsleidraad*).

Seodarto dalam H.M Syarifuddin menyebutkan bahwa hukum positif Indonesia tidak memberi pedoman secara pasti. Padahal, kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehaanglijik*) bagi masyarakat. Dari sini, arti penting adanya pedoman pemberian pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut, meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.<sup>41</sup>

Hal pokok dalam pemberian pidana itu berisikan hal-hal yang sifatnya objektif yang kaitannya dengan si pelaku tindak kejahatan itu. Dengan mencermati pedoman tersebut diharapkan penjatuhan pidana akan lebih

---

<sup>41</sup> H.M Syarifuddin. 2021. “Prinsip Keadilan Dalam mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)” Jakarta: Kencana. Halaman 126

proporsional atau berimbang dan diharapkan akan lebih mudah untuk dipahami mengapa penjatuhan pidana oleh majelis hakim seperti demikian. Pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto selaras dengan pendapat Muladi, karena pada intinya bukan untuk menghilangkan disparitas secara keseluruhan, tetapi disparitas tersebut harus logis.

Hakim merupakan pelaksana dalam kekuasaan kehakiman, hakim mendapatkan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Akan tetapi, perihal menjatuhkan sanksi pidana, kebebasan hakim memiliki sebuah batasan. Ada sebuah asas yang dinamakan Asas *Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya bahwa hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pertimbangan jenis dan berat sanksi sesuai dengan rumusan yang ada di Undang-undang. Asas yang merupakan bagian dari asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Meski batasan tersebut telah ada, standart antara batas sanksi minimal dan sanksi maksimal dari pidana yang ditentukan oleh Undang-undang ada kerenggangan yang terlampau besar sehingga persoalan disparitas pembedaan menjadi pelik. Dalam KUHAP Pasal 1 ayat 11 disebutkan putusan pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pembedaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam Undang-undang ini”. Namun masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum

mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidaksielarasan hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana.<sup>42</sup>

### **B. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Disparitas Pemidanaan**

Pedoman pemidanaan adalah acuan/pola bagi pembuat Undang-undang dalam membuat/menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Istilah pola pemidanaan ini sering juga disebut “pedoman legislatif” atau “pedoman formulatif”. Sedangkan pedoman pemidanaan adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim (“pedoman yudikatif/pedoman aplikatif”). Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pedoman pemidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat.<sup>43</sup>

Sudarto dalam Kif Aminanto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih di

---

<sup>42</sup> Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. 2021. *“Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman: 21-22

<sup>43</sup> Kif Aminanto. 2017. *“Politik Hukum Pidana 2 (Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi)”*. Jember: Jember Katamedia. Halaman: 187

pahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini di benarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.<sup>44</sup>

Adanya perumusan pedoman pemidanaan, memberi keyakinan pada hakim atas pidana yang telah dijatuhkannya sesuai dengan perbuatan dan karakter pembuat tindak pidana dan juga untuk membantu hakim dalam memahami makna dari keputusannya apa yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan, karena pedoman pemidanaan tersebut juga terkandung adanya “filsafat pembinaan” yaitu dengan mengutamakan keserasian antara pidana yang dijatuhkan dengan karakter terpidana.<sup>45</sup>

Mahkamah Agung resmi mengeluarkan peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2020 Tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Perma ini dibuat untuk menghindari disparitas hukuman yang mencolok bagi satu koruptor dengan koruptor lainnya. Perma ini di tanda tangani oleh ketua MA Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020. Pedoman pemidanaan ini mengatur antara lain mengenai penentuan berat ringannya pidana harus mempertimbangkan kategori keuangan negara, tingkat kesalahan terdakwa, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi secara normatif

---

<sup>44</sup> Ibid. Halaman 178

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi.2020. “*Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”. Jakarta: Kencana. Halaman: 69.

hanya dikhususkan untuk tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menjadi suatu pertanyaan besar mengingat terdapat banyak jenis pidana korupsi yang tertuang dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sedangkan di pasal 3 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”

Menurut kedua pasal di atas, terdapat beberapa inkonsisten terlibat dalam ketentuan ancaman pidana minimal Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan pasal 12

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Meski unsur-unsur ketiga pasal tersebut sejenis, ancaman pidananya berbeda. Pasal 12 memberikan ancaman pidana yang lebih berat ketimbang Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), maka ketika jaksa menuntut dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 12, hakim bisa memilih dakwaan alternatif atau subsidair yang ancaman pidananya lebih ringan. Ada kecenderungan jaksa menyusun dakwaan secara subsidairitas, sehingga unsur dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengklasifikasi korupsi dalam tujuh jenis yaitu: merugikan keuangan negara (memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara), suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan. dengan kesimpulan seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan oleh Undang-undang, sangat tergantung pada persoalan apakah si pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini karena adanya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Kesalahan ini dilihat dari hubungan batin si pembuat (subjektif) dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*). Dalam hukum pidana dirumuskan unsur-unsur perbuatan pidananya *actus eus* (unsur objektif) dan unsur pertanggungjawaban pidananya atau *mens rea* (unsur subjektif). Keduanya harus digabungkan hakim dalam penjatuhan pidana (aliran

monisme), atau keduanya harus dipisahkan dalam penjatuhan pidana (aliran dualisme). Hukum pidana di Indonesia menganut aliran dualisme sesuai yang dianut dalam Pasal 191 KUHAP, yaitu memisahkan unsur subjektif dan unsur objektif.

Moeljatno memberikan pendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: a) kelakuan dan akibat perbuatan, b) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, c) keadaan tambahan yang membentakan pidana. d) unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum subjektif.<sup>46</sup>

Menurut penulis dari pendapat diatas, korupsi adalah tindak pidana yang seharusnya dijatuhi hukuman sebagaimana bunyi Undang-undang dengan beberapa pertimbangan hakim yang mengandung kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Jadi pertimbangan yang berdasar besar kecilnya pada kerugian negara menurut penulis kurang relevan.

Dalam sistematika peraturan perundang-undangan kedudukan PERMA ada dibawah Undang-undang. Karena materinya dibawah Undang-undang, maka perma sejatinya tidak boleh melampaui batas-batas Undang-undang. Dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor sudah ada batasan kerugian negara sekian-sekian. Seharusnya sebagai perma itu hanya mengisi kekosongan hukum. Mengenai disparitas, itu harus diatur melalui Undang-undang.

Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Pemberantasan tindak pidana

---

<sup>46</sup> Adi Nur Rohman, Palti Frederick Hasiholan Dll. 2021. “*Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengkualifikasi Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor: 18/TIPIKOR/2020/PT.PD)*”. Vol 1, Nomor 1. Halaman: 95-97

korupsi yang dilakukan secara biasa selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Hal tersebut disebabkan karena virus korupsi tidak saja menyerang badan eksekutif dan legislatif, melainkan juga menyeruak pada kalangan yudikatif yang dilakukan oleh hakim, kejaksaan dan kepolisian sebagai institusi penegak hukum, oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantas korupsi. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum)
3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan



5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.<sup>47</sup>

Definisi tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No. 20 tahun 2001) yaitu: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi, selain telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), juga telah menjadi kejahatan internasional (*international crime*).

Kejahatan korupsi mempunyai korelasi dengan bentuk-bentuk lain kejahatan khususnya kejahatan-kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk *kejahatan money laundering*. Korupsi pun sudah menjadi perilaku sistematis dan mengakar. Banyak sekali definisi dari para ahli yang berupaya menjelaskan makna korupsi dengan sudut pandang masing-masing, baik dari perspektif moral, agama, sosial budaya maupun hukum. Dari perspektif apapun, korupsi dengan segala bentuk dan modus operandinya, dimaknai sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, sosial, budaya, agama, dan hukum. Tak ada tempat bagi perbuatan korupsi.

Dampak adanya tindak pidana korupsi itu sendiri menyebabkan terhambatnya proses pembangunan negara kearah yang lebih baik, yaitu

---

<sup>47</sup> Adi Nur Rohman, Palti Frederick Hasiholan Dll. 2021. “*Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengkualifikasi Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor: 18/TIPIKOR/2020/PT.PD)*”. Vol 1, Nomor 1. Halaman: 97-98

peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Selain itu ketidakberdayaan di hadapan hukum dalam arti segi finansial, jabatan ataupun kedekatan dengan para pejabat ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa tindak pidana korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi-dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak disiplin.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)<sup>48</sup> Pedoman pemidanaan PERMA 1 tahun 2020 ini berisi pengaturan tentang bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan hakim dalam menjatuhkan pidana (pemberian pidana atau *straf toemeting*) terhadap perkara pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun yang dimaksud dengan pemberian pidana (*straf toemeting*) pada pedoman pemidanaan ini adalah perihal pemberian pidana pokok pada perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yaitu: pidana mati, pidana penjara, dan/atau pidana denda.

---

<sup>48</sup> Guntur Rambey. 2016. "*Pengembalian kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran uang Pengganti Dan denda*". Volume I, Nomor I. Halaman 140-142

Pedoman pemidanaan PERMA I/2020 ini juga tidak bisa dipandang berdiri sendiri, dengan kata lain pengaturan dalam PERMA I/2020 ini harus dipandang secara holistik dan sistematis dengan PERMA, SEMA, atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, dalam pedoman pemidanaan ini akan disinggung mengenai penjatuhan pidana denda, oleh karena ini hakim juga perlu memerhatikan ketentuan lainnya seputar pidana denda, misalnya ketentuan mengenai kurungan pengganti denda yang telah diatur dalam KUHP.

Pedoman PERMA I/2020 digunakan sebagai acuan para hakim dalam menentukan besaran atau berat ringannya pidana pokok pada perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjatuhkan pidana, hakim yang mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi harus mempertimbangkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara,
2. Menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan,
3. Memilih rentang penjatuhan pidana,
4. Mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan,
5. Menjatuhkan pidana, dan
6. Mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Tahapan-tahapan diatas dipertimbangkan oleh hakim secara berurutan dengan disertai uraian fakta persidangan dalam bentuk naratif yang diuraikan pada pertimbangan hukum dalam putusan.<sup>49</sup> Pedoman pemidanaan PERMA I/2020 ini diterapkan atau digunakan setelah hakim menentukan pasal tindak pidana yang terbukti, serta memberikan pernyataan mengenai telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (ada pertanggungjawaban pidana). Pedoman pemidanaan PERMA I/2020 ini berisi pengaturan tentang bagaimana hakim menjatuhkan pidana (pemberian pidana atau *straftoemeting*) terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan ini tidak akan menyentuh lingkup wilayah kewenangan hakim dalam menyatakan terbukti atau tidak terbuhtinya (unsur pasal) tindak pidana (ada tidaknya pertanggungjawaban pidana). Demikian pula pedoman pemidanaan ini juga tidak akan memberikan pengaturan tentang pelaksanaan atau eksekusi putusan pidana.<sup>50</sup>

### **C. Analisis Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT Mdn**

Salah satu kasus tindak pidana korupsi penulis menganalisis pada putusan nomor: 25/Pid.sus-TPK/2020/PT MDN yang dilakukan oleh terdakwa Rianti selaku Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab.Batu Bara berdasarkan surat keputusan direktur RSUD Batu Bara Kabupaten Batu Bara No: 440/2955/RSUD-

---

<sup>49</sup> Matheus Nathanael Siagian, Nanda Oktaviani dkk. 2021."Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korups". Mahkamah Agung Republik Indonesia. Halaman: 42-46

<sup>50</sup> Ibid. Halaman: 48

BB/VII/2015 tanggal 7 juli 2015, bersama-sama dengan saksi Mariana Lubis (penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu antara bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di Rumah Sakit Umum daerah Kab.Batu Bara Jl. Datuk Kubah desa Kwala Gunung, Kec. Limapuluh, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu secara melawan hukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan saksi Dr. Mariana Lubis menyalahgunakan dana hasil klaim BPJS kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kab. Batu Bara TA. 2015, bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang keuangan Negara yang menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab Jo pasal 57 Ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya bab V pendanaan dalam poin D angka 1 sub bab angka 2 dimana dalam dana non kapitasi huruf a menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan dalam huruf b menjelaskan bahwa Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan cara dinas kesehatan Kabupaten/kota harus:

- (1) Mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut
- (2) Membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan Jo Pasal 5 peraturan Bupati Nomor 2.a tahun 2014 Tentang Penetapan Restribusi Jasa Sarana Pada Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dikelola oleh BPJS Cabang Tanjung Balai.

Menyatakan bahwa restribusi jasa sarana pada pelayanan kesehatan RSUD Batu Bara digolongkan sebagai restribusi jasa umum jo Pasal 6 ayat (1) dimana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan dengan tingkat kesulitan/keahlian dan pelayanan dengan tingkat kesulitan rendah dan resiko rendah Jo Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.B Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan pada rumah sakit umum daerah Kab.Batu Bara yang menyatakan pendapatan RSUD Batu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut:

- a. Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empat puluh persen) dan PAD sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Jasa manajemen sebesar 5% (lima persen)

- c. Jasa pelayanan sebesar 45% (empat puluh persen), perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi dr. Mariana Lubis, MKT selaku direktur rumah sakit umum daerah Kabupaten Batu Bara periode tahun 2014-2015 untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 102.122.593,00.

Perihal dana hasil klaim BPJS di RSUD Kab. Batu Bara periode Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 untuk setiap penarikan uang untuk pencairan dana BPJS terdakwa selaku bendahara ikut menandatangani dalam slip penarikan dana klaim BPJS di Bank SUMUT (rekening RSUD Kab. Batu Bara) namun untuk pembagiannya terdakwa hanya mengerjakan untuk pembayaran jasa medis, akan tetapi untuk biaya operasional dan PAD dibayarkan oleh Saksi dr. Marlina Lubis. Berdasarkan keterangan terdakwa dari total dana yang terdakwa tarik sebesar Rp. 1.180.000.000,- ada digunakan untuk pembayaran PAD akan tetapi yang dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 53.000.000,- yang dimana seharusnya jumlah PAD yang disetorkan adalah sebesar 10% dari jumlah penerimaan yaitu sejumlah Rp. 118.000.000,- sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 48.b Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Jasa Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Batu Bara. Pada saat saksi Dr. Marlina Lubis menjabat sebagai Direktur RSUD Kab. Batu Bara terhadap pembayaran biaya oprasional seperti obat-obatan, alat-alat medis, PMI PA (patologi Anatomi), Ambulance, Laboratorium, Rontgen/foto pembayarannya dilakukan langsung oleh Saksi Dr. Marlina Lubis.

Adapun mekanisme/perosedur penarikan dana BPJS kesehatan selama terdakwa menjabat sebagai bendahara JKN/BPJS yaitu sebelum melakukan penarikan, direktur RSUD Kab. Batu Bara yaitu saksi Dr. Marlina Lubis mendatangi terdakwa dan memberitahukan agar melakukan penarikan dana BPJS kesehatan tersebut ditampilkan secara lisan tanpa disertai dengan dokumen permintaan dan rencana belanja secara rinci. Dan untuk jumlah dana yang akan dilakukan penarikan ditentukan dan diisi sendiri di dalam slip penarikan oleh direktur RSUD Kab. Batu Bara yaitu saksi dr. Marlina Lubis. Dalam melakukan penarikan dana hasil klaim BPJS saksi Marlina Lubis bersama dengan terdakwa tidak menggunakan rencana kegiatan anggaran (RKA) melainkan hanya menggunakan specimen dan proses penarikan dana hasil klaim BPJS langsung dari rekening penampung sehingga dalam hal ini terdakwa tidak sesuai dengan mekanisme penarikan yang tertuang dalam peraturan menteri kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan kesehatan Nasional khususnya bab V pendanaan dalam poin D angka 1 sub bab angka 2. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi dr. Marlina Lubis dalam pengelolaan dana hasil klaim BPJS di RSUD Kab. Batu Bara bertentangan dengan: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan daerah: Pasal 3 ayat (1) keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif. Transparan, dan bertanggung jawab.

Bahwa keberatan ini juga tidak berdasar hukum karena dalam perkara a quo telah terbukti bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan



pencairan dana klaim BPJS kesehatan pada RSUD Kabupaten Batu Bara periode Juli 2015 Desember 2015 sejumlah RP. 102.122.593.00 (seratus dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah). Atas keberatan-keberatan penuntut umum, majelis hakim pengadilan tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang keberatan bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020. Tentang keberatan ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Terlepas dari keberatan penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tersebut diatas, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan Banding oleh penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan persidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan salinan putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 15 Oktober 2020, Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa Rianti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair, karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sesuatu dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini.

Majelis hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena untuk

menjatuhkan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi korupsi, karena harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sudah diundangkan dan mulai berlaku tanggal 24 Juli 2020. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada Pasal 21 di atur bahwa peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan pada tanggal 24 Juli 2020.

Majelis Hakim tingkat pertama memutus Perkara ini di tingkat pertama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah diundangkan, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Ayat 1 KUHPidana. Karena yang diatur pada Pasal 1 ayat 1 KUHPidana adalah tentang suatu perbuatan hanya dapat

dipidana apabila sudah ada Undang-undang yang mengaturnya. Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pedoman pemidanaan atas perbuatan yang diatur pada Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pedoman pemidanaan atas perbuatan yang diatur pada Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini bukan norma atau kaedah hukum baru, akan tetapi suatu aturan penyempurnaan yang bertujuan untuk memudahkan hakim dalam menjalankan tugasnya, menjaga tidak terjadinya disparitas putusan yang mencolok terhadap perkara yang karakteristiknya serupa serta mengujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan yang proporsional.

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur, dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

1. Kategori kerugian negara atau perekonomian negara
2. Tingkat kesalahan, dampak atau keuntungan
3. Rentang penjatuhan pidana
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
5. Penjatuhan pidana
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa kerugian negara akibat perbuatan terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp.102.122.593,00 (seratus dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah). Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk kategori paling ringan.

Kesalahan terdakwa atas terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini termasuk “kesalahan ringan” karena peranan terdakwa dalam perkara ini hanya membantu terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara a quo dampak yang timbul akibat perbuatan terdakwa bersifat rendah karena akibat yang timbul terjadi pada Rumah Sakit Umum Batu Bara. Terdakwa tidak memperoleh keuntungan akibat Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini, dengan demikian kerugian negara rendah.

Kategori “paling ringan” kerugian negara, kesalahan terdakwa “ringan”, dampak “rendah” dari perbuatan terdakwa dan keuntungan “rendah” yang diperoleh terdakwa sebagai mana dipertimbangkan diatas maka, rentang penjatuhan pidana sebagaimana lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah antara satu sampai dua tahun penjara sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Keadaan-keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keadaan-keadaan yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam perkara ini.

Selama persidangan tidak di temukan alasan pemaaf atau alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana, rentang antara 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun penjara, yang dinilai adil bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya. Karena terdakwa telah menjalani masa penahanan kota, maka perdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa harus diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Tidak ada alasan untuk melakukan penahanan terdakwa karena terdakwa harus tetap berada di luar penahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana di ubah Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang studi atas disparitas putusan pidana korupsi yang di publikasikan pada bulan Maret 2014, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan, yaitu sistem hukum, Undang-undang faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri, serta tidak adanya panduan bersama.
2. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi secara normatif hanya dikhususkan untuk tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, karena pada umumnya pasal 2 dan pasal 3 adalah tindak pidana korupsi yang sangat sering terjadi di Indonesia. Maka dari itu, penerapan perma ini hanya di terapkan pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1) Analisis dalam putusan nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT Mdn, terkait tindak pidana korupsi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana di ubah Undang-undang No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menyatakan terdakwa Rianti tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut, menyatakan terdakwa Rianti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rianti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## **B. SARAN**

1. Agar mengurangi adanya disparitas pemidanaan, seharusnya pedoman pemidanaan lebih dahulu di tetapkan, karena pedoman pemidanaan memberikan keyakinan pada hakim atas pidana yang dijatuhkan sesuai

dengan perbuatannya dan dapat mengurangi terjadinya disparitas atau perbedaan pemidanaan.

2. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap disparitas tindak pidana korupsi harus diterapkan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap disparitas tindak pidana korupsi harus diselesaikan sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat menjalankan penerapan perma tersebut secara efektif. dan seharusnya penerapan perma nomor 1 tahun 2020 ini tidak diterapkan hanya pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi, tetapi di terapkan juga kepada Pasal-pasal tipikor yang lainnya, dengan harapan agar disparitas pemidanaan dapat dikurangi.
3. Untuk oleh para hakim Tipikor harus berintegritas agar supaya dalam menjatuhkan pidana pekar pada kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan apa yang terjadi dan memasukkan pedoman pemidanaan Perma nomor 1 tahun 2020 dalam proses pertimbangan penjatuhan pidana karena tanpa adanya pedoman pemidanaan tersebut sering sekali penjatuhan hukuman oleh para hakim tipikor dalam perbuatannya yang relatif sama, namun berbeda dalam hukumannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Adami Chazawi. 2018. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (edisi revisi)*. Depok: Rajawali Pers.
- Evi Hartanti. 2017. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. 2021. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tidak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- H.M Syarifuddin. 2021. “*Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)*”. Jakarta: Kencana.
- Handrawan. 2019. “*Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*”. Surabaya: Media Sahabat Cendikia Pondok Maritim Indah.
- Irfan Ardiansyah. 2017. “*Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*”. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Kif Aminanto. 2017. “*Politik Hukum Pidana 1 (Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi)*”. Jember: Jember Kata Media.
- Kif Aminanto. 2017. “*Politik Hukum Pidana 2 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*”. Jember: Jember Katamedia.
- Lilik Mulyadi. 2020. “*Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”. Jakarta: Kencana.
- Matheus Nathanael Siagian, Nanda Oktaviani dkk. 2021. *Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Marjan Miharja. 2020. “*Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi Di Indonesia*”. Yayasan Kita Menulis.

- Risqi Perdana Putra. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Tama s. Langkun, Bahrain dkk. 2014 *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Tolib Effendi. 2019. *“Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

## **2. Jurnal**

- Yuli Indarsih.2020, “*peranan perma no 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka menanggulangi disparitas pemidanaan*” Vol.15 No.4
- Adi Nur Rohman, Palti Frederick Hasiholan Dll. 2021. “*Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengkualifikasi Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor: 18/TIPIKOR/2020/PT.PD)*”. Vol 1, Nomor 1
- Guntur Rambey. 2016. “*Pengembalian kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran uang Pengganti Dan denda*”. Volume I, Nomor I.

## **3. Peraturan perundang-undangan**

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **4. Internet**

- Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN